



**PUTUSAN**

**Nomor 273/Pdt.G/2018/PTA.Sby**  
**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mohamad Sugiono, S.H. M.H.**, dan **Agus Hariyanto, S.H.**, Para Advokat, yang beralamat di Kantor Advocat & Legal Consultant Mohamad Sugiono, SH, MH. & Associates, Jalan Raya Lateng Nomor 08 Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 April 2018, semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Slamet Suharto, S.H.**, dan **Sugeng Widodo, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Lemahbang Kulon Nomor 45, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4762/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;

Dalam Konpensasi Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak hadir pada waktu putusan dibacakan, dan terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 30 April 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Mei 2018, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut "Pembanding" dan Penggugat disebut "Terbanding";

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 Mei 2018;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2018/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Kuasa hukum Pembanding pada tanggal 06 Juni 2018 dan oleh Kuasa hukum Terbanding dan tanggal 08 Mei 2018, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 Mei 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 April 2018 yaitu pada hari keempat belas setelah putusan perkara *a quo* dibacakan pada tanggal 16 April 2018 dimana Pembanding hadir, oleh karena itu permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, demikian pula permohonan banding telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "Majelis Banding" setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4762/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga apa yang menjadi keberatan terhadap putusan tersebut tidak ada yang bisa dipertimbangkan, namun demikian oleh karena Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* yang berwenang memeriksa fakta dan bukti suatu perkara, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding, Majelis banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2018/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pembanding telah selingkuh/bercinta dengan perempuan lain dan melakukan KDRT (kekerasan) kepada Terbanding sehingga Terbanding merasa tidak kuat lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama Pembanding, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Pembanding pulang ke rumah saudaranya, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal sampai diajukannya perkara ini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan Pembanding tidak memberi nafkah lahir batin kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Terbanding, karena itu Pembanding juga sebagai Penggugat Rekonvensi dan Terbanding juga sebagai Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding membantah dalil-dalil mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan menyatakan masih menjaga kesetiaan kepada Terbanding dan tetap mencintai Terbanding, namun Pembanding tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu SAKSI 1, saksi-saksi tersebut adalah tetangga Pembanding dan Terbanding, memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering bertengkar yang disebabkan karena Pembanding selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Keke dan antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan, namun hanya saksi Mustain, S.Kom bin Musa yang menerangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai azas *Equality Before The Law*, Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada pihak Pemanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Pemanding tidak mengajukan bukti berkaitan, maka berdasarkan fakta tersebut dalil gugatan yang menyebutkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan telah nyata terbukti, adapun mengenai penyebabnya karena Pemanding berselingkuh juga terbukti, sedangkan karena adanya KDRT hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi sehingga tidak cukup bukti, maka dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak seluruhnya terbukti, hal tersebut tidak dapat menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah diakui kebenarannya oleh Pemanding dan karena itu telah terbukti, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Banding berpendapat dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi kondisi rumah tangga yang disebut dengan *Az\_zawwaj al maksurah* (rumah tangga yang pecah) yang apabila dipertahankan dapat menimbulkan mudlarrat, bahkan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'l dalam kitabnya *Al Mar'ah bainal Fiqh Wal*

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Qonun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Banding yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun yang menjadi sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami-isteri ini";*

Karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4762/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding atas harta bersama dalam perkawinan, berupa:

1. Satu unit mobil Truk dengan Nomor Polisi P. 8160 VI atas nama Hj. Musrifah;
2. Tanah kaplingan yang dibeli dari Suwandi pada tahun 2010, dengan batas-batas : Utara Pak Amsar, Timur Pak Kebon, Selatan Tanah TNI, barat Sekolah SD Dadapan;
3. Sepeda motor Vario 125 CC No. Polisi P 3819 XL atas nama Hj. Musrifah;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2018/PTA.Sby





4. Peralatan Sound System;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah gugatan tersebut atas dalil bahwa:

1. Mobil Truk Nomor Polisi P 8160 adalah harta bawaan Terbanding yang dibeli pada waktu Terbanding masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu yaitu Bapak Jakfar (almarhum), kemudian dijual setelah Terbanding menikah dengan Pembanding;
2. Sebidang tanah kaplingan yang dibeli dari Suwandi pada tahun 2010, berasal dari tanah bawaan Terbanding;
3. Peralatan Sound System asalnya ada 2 (dua) stel, dan telah dibagi antara Pembanding dengan Terbanding ketika Terbanding mengajukan gugatan perceraian pertama kali yang kemudian tidak jadi bercerai;

Sedangkan terhadap obyek gugatan berupa sepeda motor Vario 125 CC No. Polisi P 3819 XL atas nama Hj. Musrifah, Terbanding tidak menjawab;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 1, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding membeli Truk pada tahun 2014, warna kuning, pembuatan tahun 1984, seharga Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sekarang sudah dijual;
2. SAKSI 2, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding membeli sebidang tanah pekarangan di Desa Dadapan Kecamatan Kabal pada tahun 2014, selus 720 m<sup>2</sup> seharga Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
3. SAKSI 3, menerangkan bahwa barang-barang yang digugat berupa sound sistem, truk, tenda dan alat-alat dapur sudah dibagi antara Pembanding dengan Terbanding sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi pernah melihat Terbanding menggunakan sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui milik siapa;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas keterangan yang diberikan berbeda-beda obyeknya sehingga satu obyek hanya diterangkan oleh satu orang saksi, karena itu sesuai ketentuan Pasal 169 HIR Jo Pasal 1905 KUH Perdata bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sedangkan Terbanding mengajukan bukti surat yaitu TR.1 berupa Surat Pernyataan/Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini, bukti TR. 2 dan TR.3 berupa Kuitansi pelunasan pembayaran pembagian harta gono gini, bukti TR.4 berupa Surat Pernyataan tentang penerimaan hasil keputusan pembagian gono gini dan bukti TR.5 berupa kuitansi pembayaran tanah kapling, bukti-bukti tersebut menguatkan dalil-dalil bantahan Terbanding, dengan demikian gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pemanding telah nyata tidak terbukti, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, telah menjadi fakta di persidangan dan juga menjadi fakta hukum bahwa Pemanding sebagai Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, sedangkan Terbanding sebagai Tergugat Rekonsensi telah dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut sudah tepat dan benar karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Banding yang berbunyi:

ولايجوزالإعتراض على القاضي بحكم أو فتوى ان حكم بالمعتمد أو بما رجوابه  
الحكم

Artinya : "*Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan dengan dasar hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor





4762/Pdt.G/2017/ PA.Bwi. tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1439 *Hijriyah* harus dikuatkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4762/Pdt.G/2017 /PA.Bwi. tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1439 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli, S.H. M.H. Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Roesiyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2018/PTA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H.

**Rincian Biaya Proses :**

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
  2. Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA**

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH.M.HES.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2018/PTA.Sby